



P

U T U S A N

NOMOR: 04/G/2010/PTUN.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:-

1. **BENNY KOGOYA, A.Md.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tolikara beralamat JL.Kondaga Nomor 01, Karubaga Kabupaten

Tolikara;-

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

I ;-

2. **NOBER WONDA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolikara, beralamat di Jalan Kondaga Nomor: 01, Karubaga, Kabupaten Tolikara

;- Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT II ;-

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

HABEL RUMBIK, S.H. kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat / pengacara,
beralamat di Jalan Sumatera Dok IV
Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa khusus
tertanggal 28 dan 29 Desember 2009
(terlampir) ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGUGAT ; - - - - -

..... **M**

e l a w a

n :

.....

GOVERNOR PROVINCE PAPUA, berkedudukan di Jalan Soa Siu
Dok II Kota
Jayapura ; - - - - -

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :
J.K.H.ROEMBIK, MARTEN MAX
FATARY,SH.,M.Hum., MAGDALEN
MATURBONGS,SH.,M.Hum,MATIUS BOKKO TIKU
PADANG,SH dan JUADI.AR.,SH., M.Hum.,
kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
bekerja pada Kantor Pemerintah Daerah
Provinsi Papua,beralamat Jalan Soa Siu Dok
II Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 180/346/SET, tertanggal 4 Pebruari
2010

(terlampir); - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;
- - - - -
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 04/Pen.MH/TUN/2010/P.TUN.JPR tertanggal 08 Pebruari 2010 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara;
- - - - -
- - - - -
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor: 04/Pen.PP/ TUN/ 2010/P.TUN.JPR tertanggal 09 Pebruari 2010 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- - - - -
- - - - -
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor: 04/Pen.HS/TUN/ 2010/PTUN.JPR tertanggal 03 Maret 2010 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa surat-surat dalam perkara ini dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak di muka persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Bahwa.....

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 Januari 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 21 Januari 2010 dalam Register Perkara Nomor: 04/G/2010/ PTUN.JPR. dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Maret 2010, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 174 Tahun 2009 bertanggal 11 Desember 2009 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 - 2014;

Adapun alasan - alasan diajukan perkara ini adalah sebagai berikut :-

1. Bahwa pada pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Partai Demokrat Cabang Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, pada pemilihan anggota legislatif Tahun 2009 yang lalu, meraih suara terbanyak kedua dengan jumlah 6310 suara. (P - 1, P - 2);



2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 354 Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009, sebagai peralihan. Bahwa... terbanyak kedua, Para Penggugat berhak/menempatkan kadernya sebagai salah satu unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Tolikara

(P - 3);-----

3. Bahwa ternyata tanpa memperhatikan hasil yang diraih Para Penggugat, Tergugat, melalui Keputusannya Tanggal 11 Desember 2009 Nomor 174. Tahun 2009 telah meresmikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara, Periode 2009 - 2014

(P - 4) ;-----

4. Bahwa Keputusan Tergugat bertanggal 11 Desember 2009 Nomor 174 Tahun 2009 dalam pertimbangan hukumnya, ternyata tidak memuat fakta - fakta yang benar yang mendasari keputusannya, karena seharusnya Tergugat melakukan penelitian/pendalaman atas hasil pemilihan legislatif pada KPUD Kabupaten Tolikara sebelum menerbitkan keputusan (beschikking)

tersebut ;-----

5. Bahwa Tergugat, telah membuat tindakan hukum melalui Keputusannya tertanggal 11 Desember 2009 Nomor 174 Tahun 2009 yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yaitu mengesampingkan Para Penggugat untuk menempatkan kadernya sebagai salah satu unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan pada DPRD Kabupaten
Tolikara ; -----

6. Bahwa bilamana Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak dibatalkan, akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Para Penggugat, sebagai akibat hukum dari Keputusan Tergugat tersebut ; -----

7. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan keputusan (beschikking) Pejabat Tata Usaha Negara yang : -----

SECARA

MATERIL:-----

a. Bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat berdasarkan pasal 354 UU Nomor 27 Tahun 2009 (P-5);-----

b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), khususnya asas kecermatan (principle of carefullness), asas keterbukaan, dan asas proporsionalitas (kesimbangan hak dan kewajiban) sesuai pasal 53 ayat 2a, b UU Nomor 9 Tahun 2004 jo



UU Nomor 51 Tahun 2009;-

SECARA

FORMIL

CACAT:-

a. Karena pada konsiderans bagian mengingat angka 3 (tiga) mendasarkan Keputusannya pada UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu yang tidak berlaku lagi dan telah dicabut oleh UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu ;-

b. Karena pada diktum keempat penetapannya, tidak mencantumkan secara lengkap pernyataan tentang "perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan" ;-

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :-

a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-

b. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi Papua Nomor 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun

2009 - 2014 ;-----

c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk MENCABUT Surat Keputusan Nomor: 174Tahun 2009 bertanggal 11 Desember 2009 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 - 2014

tersebut ;-----

d. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara periode Tahun 2009 - 2014 sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;-----

e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil pihak ke 3 (tiga) yaitu **Dr. DEMUS KOGOYA, MUH. SYAFRI M dan MESAK KOGOYA** sebagai pemegang Surat Keputusan Nomor 174 Tahun 2009 bertanggal 11 Desember 2009 Tentang



Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten
Tolikara Periode Tahun 2009 - 2014, dan telah dipanggil
melalui Surat Nomor: W4.TUN/74 s/d 76/HK.06/II/2010
tanggal 24 Pebruari
2010;- -----

Menimbang, bahwa Pihak ke 3 (tiga) telah
dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk
hadir pada Persidangan namun tidak hadir tanpa alasan
yang dapat dipertanggung
jawabkan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Maret
2010 yang isinya sebagai berikut :- -----

DALAM

EKSEPSI ;-----

1. KEWENANGAN

MENGADILI ;-----

- a. Obyek sengketa dalarn perkara ini adalah Keputusan
Gubernur Provinsi Papua No.174 Tahun 2009 tanggal 11
Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode
Tahun
2009 - 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan Pasal 355 ayat (4) UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan

Gubernur ;-----

--

c. Pembentukan dan pengisian keanggotaan Lembaga Legislatif (DPRD Kabupaten Tolikara) merupakan proses politik yang dilaksanakan melalui tahapan :-

- Pendaftaran peserta Pemilu yang terdiri dari partai - partai ;-----

- Pengajuan calon Anggota DPRD dari peserta Pemilu (partai- partai) ;-----

- Pelaksanaan Pernild dan penetapan hasil Pemilu yang didalamnya penetapan calon Anggota DPRD terpilih ;-----

- Pengajuan Anggota DPRD terpilih oleh KPUD melalui Bupati/\Nalikota untuk diresmikan oleh Gubernur dengan keputusan atas nama Presiden (Pasal 69 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK) ;-----

- Setelah peresmian keanggotaan dilakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan lagi yaitu tahapan yang terakhir dari Pemilu yaitu dilakukan penetapan Pimpinan DPRD, selanjutnya berdasarkan Pasal 355 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 pimpinan DPRD ini diresmikan dengan Keputusan Gubernur.;- -----

d. Keputusan Gubernur No. 174 Tahun 2009 ini tidak berdiri sendiri tetapi sangat erat terkait dengan tahapan pemilihan umum. Objek sengketa tersebut merupakan satu rangkaian dengan pemilihan anggota legislatif (DPRD) Periode Tahun 2009 - 2014 sebagaimana diresmikan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.174 Tahun 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 - 2014, merupakan tahapan akhir dari proses politik pembentukan lembaga DPRD Kabupaten Tolikara.;- -----

e. Oleh karena objek sengketa mempunyai keterkaitan erat dengan pemilihan umum maka termasuk dalam ruang lingkup politik. Hal ini berarti Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tidak termasuk pengertian Keputusan TUN menurut Pasal I angka 3 dikaitkan dengan angka 1 UU No: 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009.;- -----

f. Menurut pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 482 K/TUN/2003/, tanggal 18 Agustus 2004 dan ditegaskan dalam Surat Edaran MA No-. 8 Tahun 2005 dinyatakan bahwa keputusan yang berkaitan dengan dan termasuk dalam ruang lingkup politik, tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; - - - - -

g. Atas dasar huruf e tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim Pengadilan TUN Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara No. 04/G/2010/P.TUN-JPR.; - - - - -

2. Atas dasar argumentasi angka 1 di atas, oleh karena PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan TUN Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.; - - - - -

II. DALAM POKOK

PERKARA : - - - - -

Jawaban Posita demi

Posita. - - - - -

1. Bahwa apa - apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi kiranya terulang kembali dan merupakan



bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini. ; - - - - -

2. Bahwa terhadap posita angka 3,4,5, dan 6, ditanggapi sebagai berikut : berdasarkan Pasal 354 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur atau ditetapkan Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota. ; - - - - -

Dalam penjelasan Pasal 534 ayat (2) ini berbunyi : Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD Kabupaten kota dan berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD Kabupaten Kota, melalui Pimpinan Partai Politik setempat mengajukan anggota DPRD Kabupaten Kota yang akan ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Kota kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten kota. Berdasarkan pengajuan tersebut, Pimpinan sementara DPRD Kabupaten kota mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan Partai Politik tersebut untuk ditetapkan. Berdasarkan Pasal 354 ayat (2) dan penjelasannya sebagaimana tersebut di atas, bahwa penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten/kota yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua adalah dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota dalam sidang paripurna yang nama-nama Ketua dan Wakil Ketuanya ditetapkan atas usul pimpinan partai yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota. Dengan demikian Gubernur Papua selaku Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 yang dinyatakan oleh Penggugat "ternyata tanpa memperhatikan hasil dst" harus ditolak oleh Majelis Hakim, karena yang berwenang menetapkan Pimpinan DPRD adalah DPRD Kabupaten / Kota atas usul pimpinan partai yang mempunyai urutan kursi terbanyak. Gubernur sama sekali tidak berwenang menilai apalagi menetapkan pimpinan DPRD, Gubernur dalam hal ini mempunyai kewenangan hanya sebatas meresmikan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh DPRD sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 355 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009: Gubernur dalam meresmikan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota cukup cermat dan teliti dan sesuai prosedur yaitu berdasarkan Surat BuPati Tolikara No- 170/212/Bup/2009) tanggal 9 Desember 2009 dan Keputusan DPRD Tolikara No. 04/tahun 2009, tanggal 7 Desember 2009 dan sesuai pula asas- asas umum Pemerintahan yang baik ;

3. Terhadap posita angka 7, pada secara formal cacat, ditanggapi sebagai berikut : penjelasan terhadap huruf a, bahwa pencantuman UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu pada konsideran Mengingat dalam Keputusan No. 174 yang menjadi obyek gugatan merupakan kesalahan teknis, akan dilakukan perbaikan dengan mencantumkan UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2008. Penjelasan pada huruf b, bahwa berdasarkan Tata Naskah Dinas telah ditetapkan petunjuk baku secara juridis formal, dimana produk hukum daerah seperti Keputusan Kepala Daerah (Bupati/walikota/Gubernur) tidak mengenal atau terdapat klausul yang didalilkan oleh Penggugat seperti "perubahan dan pembetulan dst
“.- -----

4. Bahwa dengan alasan/argumentasi sebagaimana tersebut di atas maka permohonan dalam gugatan Penggugat dengan amar putusan ;-----

a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----

b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 – 2014 ;-----

c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 - 2014;-----

d. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru tentang Peresmian Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar.....

DPRD Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 - 2014,
sesuai peraturan
perundang - undangan ; - - - - -

e. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara
ini. - - - - -
- - - - -

agar ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini, karena tidak
berdasar ; - - - - -
- - - - -

Berdasarkan keseluruhan jawaban dan tanggapan yang
telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Bapak
Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili
perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai
berikut: - - - - -

1. DALAM

EKSEPSI : - - - - -
- - - - -

1. Menyatakan bahwa Pengadilan TUN Jayapura
tidak mempunyai kewenangan absolut mengadili Perkara
TUN No.04/G/2010/PTUNJPR ; - - - - -

2. Menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Provinsi
Papua Nomor 174 Tahun 2009, tanggal 11 Desember
2009 bukan merupakan Keputusan TUN yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan

obyek

gugatan. ; - - - - -

II. DALAM POKOK

PERKARA : - - - - -

- - - - -

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; - - - - -

- -

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ; - - - -

atau jika Bapak Ketua dan majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadail adilnya. ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto kopi surat- surat, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan P-9, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (P.1 Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 174
.) Tahun 2009 tentang Peresmian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;-----
- 2 (P.2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
.) Kabupaten Tolikara Nomor :04 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2009-2014 Tanggal 07 desember 2009 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;-----
- 3 (P.3 Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor :152
.) Tahun 2009 Tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara periode Tahun 2009- 2014 Tanggal 13 Desember 2009 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;-----
- 4 (P.4 Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Papua
.) Nomor :152 Tahun 2009 Tanggal 13 Desember 2009 Tentang Daftar Nama-Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009- 2014 yang diresmikan Keanggotaannya (Foto Copy sesuai dengan asli) ;-----
- 5 (P.5 Sekertariat Daerah Provinsi Papua Biro Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

- .) : Tanggal 16 Desember 2009 Tentang Penanggugahn
Pengucapan Sumpah / Janji
Pimpinan DPRD(Foto Copy sesuai dengan
asli) ;-----
- 6 (P.6 Surat Fraksi demokrat Karakyatan Kabupaten
) : Tolikara Tanggal 07 Desember 2009 Tentang
Pengajuan Calon Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten
Tolikara (Foto Copy sesuai dengan
asli) ;-----
- 7 (P.7 surat Fraksi gabungan partai Demokrat
) Kerakyatan Kab Tolikara tentang Usulan
UnsurPimpinan DPRD Kab Tolikara Tertanggal 7
Desembae 2009 (Foto Copy sesuai dengan
asli) ;-----
- 8 (P.8 Surat rekomendasi Dewan pimpinan pusat Partai
) Demokrat tentang hasil penjaringan unsur
pimpinan DPRD Kab Tolikara tanggal 8 September
2009 (Foto Copy sesuan dengan
asli) ;-----
- 9 (P.9 SKDPW Partai kebangkitan bangsa Provinsi Papua
) tentang unsur pimpinan DPRD Kab Tolikara
tertanggal 2 Desember 2009 (Foto Copy sesuai
dengan
asli) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti
surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya
di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Saksi:

EDIFENA

KAROKA

- bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara berjumlah 30 termasuk saksi ;-

- bahwa pada waktu Pemilihan Umum Partai Golongan karya memperoleh suara terbanyak dan ke 2 (dua) Partai Demokrat ;-

- bahwa benar Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara dari Partai Golongan Karya ;-

- bahwa pada waktu Pleno untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua saksi ada, namun tidak ikut didalamnya ;-

- bahwa dari hasil Pleno ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara semuanya dari Partai Golongan Karya ;-

- bahwa pada waktu pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara ada yang protes dan menolak karena semuanya yang dilantik dari Partai Golongan Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa.....

;- -----

2. **Saksi:** **THOM**

MONIM-----

- bahwa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara ada 2 (dua) Praksi yaitu fraksi Golongan Karya dan fraksi

Gabungan ;-----

- bahwa Partai Golongan Karya memperoleh 21 kursi dan Partai PKB memperoleh 1 (satu) kursi ;-----

- bahwa benar Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara semuanya dari Partai Golongan Karya ;-----

- bahwa benar ke 3 (tiga) unsur pimpinan tersebut dipaksakan karena tidak sesuai dengan Tatib ;-----

- bahwa ada 9 (sembilan) orang anggota Pansus terdiri dari 5 (lima) orang dari Partai Golongan Karya dan 4 (empat) orang dari Partai Gabungan ;-----

- bahwa alasan Anggota Partai Golongan Karya tidak menggunakan Undang-undang No: 27 Tahun 2009, karena jika Undang-Undang itu digunakan maka seharusnya Ketua dari Partai Golongan Karya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua dari Partai

Demokrat ;-----

- bahwa Tatib di blok tetapi masih lolos ke Paripurna karena yang duduk didalamnya adalah orang-orang dari Partai Golongan Karya ;-----

- bahwa tidak ada keberatan pada waktu pelantikan karena keberatan tidak ditanggapi ;-----

- bahwa ada 2 (dua) tatib yang digunakan yaitu Tatib yang digunakan Partai Golongan Karya dan Partai Gabungan ;-----

- bahwa tatib dari Partai Golongan Karya mengacu pada Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2003 dan Tatib dari Partai Gabungan mengacu pada Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2009 ;-----

--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. . .

1 (T.1 Keputusan Gubernur Papua tentang peresmian
.) pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tolikara Periode 2009- 2014 (foto
copy sesuai dengan
asli) ;-----

2 (T.2 Surat usulan Bupati tentang penetapan Pimpinan
.) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tolikara periode 2009- 2010 (foto copy sesuai
asli) ;-----

(B.3) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
. Kabupaten Tolikara tentang penetapan Pimpinan
Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tolikara Periode 2009- 2010 (foto copy sesuai
asli) ;-----

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan
Tergugat tidak mengajukan saksi dalam
persidangan;-----

Menimbang, bahwa para pihak akhirnya telah diberi
kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya masing-
masing, untuk itu Penggugat tidak mengajukan kesimpulan
dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 02
Juni
2010;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara
persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;



Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

DALAM

EKSEPSI;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 17 Maret 2010, yang sudah diringkas pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara in litis dengan alasan (dalil eksepsi huruf (E) dan poin (2)) sebagai berikut ;

- a. Bahwa objek gugatan merupakan satu rangkaian yang bertalian erat dengan penetapan hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 dan merupakan bagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana.

suatu proses politik sehingga bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986

sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka (9) (Dalil Eksepsi huruf (d) dan (e) :- -----

b. Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Nomor. 482.K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 dan ditegaskan dalam SEMA Nomor. 8 tahun 2005, dinyatakan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (dalil Eksepsi huruf (f));- -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga dapat diartikan bahwa Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik terhadap Jawaban dan Eksepsi Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa.....

maka secara otomatis Tergugat tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini sehingga acara persidangan langsung pada pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Tergugat telah keliru mencerna makna pasal 355 ayat (4) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009, karena telah jelas dinyatakan bahwa kewenangan Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota diberikan secara atributif melalui Undang- Undang sehingga melekat (ex officio) pada jabatan Gubernur;- -----

2. Bahwa Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Kota tersebut merupakan sebuah proses yang harus diakhiri dengan keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) yang diterbitkan oleh Gubernur, dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur tersebut barulah timbul akibat hukum bagi pihak yang dikenai Keputusan Tata Usaha Negara artinya dalam perkara aquo tidak diterbitkannya surat Keputusan tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara oleh Gubernur di satu sisi bagi Penggugat telah hilang hak dan kewajibannya sebagai salah satu unsur pimpinan, dan di sisi lain bagi pihak yang menduduki unsur pimpinan timbul hak dan kewajiban, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009-2014, adalah sudah tepat ; - - - - -

3. Bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang atau tidak memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara atas diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua yang menjadi objek sengketa in litis, harus dilihat apakah sumber dan cara memperoleh wewenang yang terkandung dalam pasal 355 ayat (4) Undang – Undang Nomor 27 tahun 2009 termasuk Atribusi, Delegasi atau Mandat bagi Badan atau Pejabat tata usaha negara yang menerbitkan beschiking dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 54 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986; - - - - -



4. Bahwa cara memperoleh wewenang secara atributif berkenaan dengan penyerahan wewenang baru oleh pembuat Undang - Undang kepada organ pemerintahan; Sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang, dari wewenang yang telah ada (oleh orang yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain); Dalam hal mendapat tidak terjadi penyerahan maupun pelimpahan wewenang, yang ada hanyalah hubungan internal antara atasan dan bawahan, secara yuridis wewenang, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, penerima mendapat memutuskan secara vaktual sedangkan pemberi mandat memutuskan secara yuridis;- -----

5. Bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan pasal 355 ayat (4) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009, serta Sengketa Tata Usaha Negara in casu, bahwa Gubernur Provinsi Papua dalam menerbitkan Surat Keputusan Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 – 2014, yang menjadi obyek sengketa in litis dalam kenyataannya Gubernur memutuskan baik secara faktual maupun secara yuridis sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat ada pada Gubernur;- -----

6. Bahwa mencermati karesteristik sumber dan cara



perolehan wewenang diatas maka wewenang Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara in casu, bukan diperoleh secara mandat tetapi diperoleh secara atributif melalui ketentuan pasal 355 ayat (4) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009, sehingga secara yuridis Gubernur Provinsi Papua harus bertanggung jawab atas diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa in litis;- -----

7. Bahwa dalam hal keputusan berantai sebagaimana yang didalilkan Tergugat, maka keputusan yang telah final dan menimbulkan akibat hukumlah yang ditarik menjadi obyek gugatan, dalam sengketa aquo adalah Surat Keputusan Nomor 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2009- 2014, diterbitkan oleh Tergugat (vide Pasal 355 ayat (4) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keputusan yang berkaitan dengan dan termasuk dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (SEMA No. 8 Tahun 2005 Jo. Putusan MA. No.482/K/TUN/2003); Terhadap ketentuan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa sesuai asas hukum Peradilan di Indonesia tidak ada kewajiban bagi Hakim untuk mengikuti putusan hakim lain yang lebih dahulu atau putusan Hakim yang lebih tinggi dalam kasus yang sama (Peradilan Indonesia tidak mengandung asas The Binding Force Of Precedent atau Star Decesis, yaitu Hakim wajib mengikuti keputusan yang sama); Oleh karena itu Eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1985, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara atas diterbitkannya Surat Keputusan Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2009- 2014 oleh Gubernur Provinsi Papua yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo; Oleh karena itu Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara



Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili obyek sengketa aquo haruslah ditolak dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini;- -----

DALAM POKOK
PERKARA:- -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya perkara diatas;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat dan pokoknya adalah berdasarkan atas dalil- dalil bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 174 Tahun 2009, tanggal 11 Desember 2009 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009- 2014, dalam perkara aquo bertentangan dengan pasal 354 ayat (6) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009, karena sebagai



peraih suara terbanyak kedua, para Penggugat berhak/
menempatkan kadernya sebagai salah satu unsur pimpinan
di DPRD Kabupaten Tolikara (posita 2 gugatan), dengan
demikian tindakan hukum Tergugat tersebut melanggar
ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2009 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara; (Posita 7 gugatan huruf (b)
); ---

Menimbang, bahwa sebelum menguji inti pokok
bersangkutan terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan
kualitas keputusan yang menjadi objek gugatan dalam
sengketa in litis sebagai
berikut:- -----

1. Bahwa sesuai penjelasan pasal 1 angka (3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1
angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,
tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah
perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang bersumber pada suatu ketentuan
hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan hak dan
kewajiban pada orang lain; Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah (vide pasal 1 angka (1) UU Nomor 5 Tahun 1986); lingkup urusan pemerintahan meliputi kekuasaan negara diluar kekuasaan keputusan peraturan dan peradilan yang berarti di dalamnya termasuk kegiatan yang bersifat eksekutif sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986; Dengan demikian jika rumusan pasal dan doktrin di atas dikaitkan dengan karakteristik yang menjadi obyek gugatan, maka jelaslah bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2009-2014 tersebut merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (9) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986; - - - - -



Bahwa.....

2. Bahwa disikap yang menyatakan keputusan yang menjadi obyek sengketa masih dalam ruang lingkup politik sehingga bukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu sikap yang tidak memberikan solusi atas perlindungan hukum bagi masyarakat pencari

keadilan;- -----

3. Bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang kemana masyarakat akan mengajukan sengketa yang terkait dengan pengujian keabsahan suatu keputusan yang termasuk dalam ruang lingkup politik, dan menjadi tidak tepat jika sengketa ini diajukan ke Peradilan Umum atau ke Peradilan Agama, sedangkan yang dituntut di Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian keabsahan terhadap suatu keputusan suatu Tata Usaha Negara (beschikking) yang telah diterbitkan oleh Pejabat Publik; Dengan demikian membiarkan suatu sengketa tanpa ada penyelesaiannya secara hukum, padahal negara Republik Indonesia mengklaim sebagai Negara Hukum (rechtstaat) seharusnya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan secara hukum;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan yang digugat oleh Penggugat termasuk jenis keputusan yang memenuhi unsur pasal 1 angka (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka (9) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Sehingga dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat maupun kesimpulan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim hal- hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa in litis adalah mengenai “apakah benar penerbitan Surat Keputusan Nomor 174 Tahun 2009 Tanggal 11 Desember 2009 bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas- Asas Umum

Pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan (Principle of Carefulness), Asas Keterbukaan dan Asas Proporsionalitas (keseimbangan hak dan kewajiban);-



Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur atau menetapkan Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota;- -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 354 ayat (6) dikatakan dalam hal terdapat lebih dari satu (1) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3); Wakil Ketua DPRD Kabupaten/ Kota ialah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Partai Politik yang memperoleh secara terbanyak kedua, ketiga dan atau Kabupaten..... keempat;- -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 354 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD Kabupaten/ Kota dan berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota dan Pimpinan Partai Politik setempat mengajukan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pimpinan Partai Politik setempat mengajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten / Kota yang akan ditetapkan menjadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten / Kota kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten / Kota;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 354 ayat (2) tersebut diatas maka oleh Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten / Kota mengumumkan dalam rapat paripurna bahwa adanya usulan Pimpinan Partai Politik untuk ditetapkan menjadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kabupaten / Kota;- ----- Kabupat en.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara aquo, bahwa keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara No. 04 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 Tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara Periode 2009- 2014 (vide bukti T-3), yang diajukan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Surat Bupati Tolikara No. 170/102/BUP/2009 tanggal 9 Desember 2009 untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2009- 2014 (vide bukti T-2); Didasarkan pada ketentuan Pasal 354 ayat (2) dan tidak mencermati ketentuan pasal 354 ayat (6); Sehingga yang diusulkan menjadi unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tolikara Periode Tahun 2009- 2014 adalah semuanya berasal dari Partai Golongan Karya;- -----

Menimbang, bahwa jika dicermati bukti surat T-3 ternyata tidak ditanda tangani oleh wakil ketua pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tolikara, karena unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara tersebut kesemuanya dari Partai Politik Golongan Karya, padahal Partai Politik Demokrat adalah peraih suara terbanyak kedua di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara, oleh karena itu berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan kadernya menjadi unsur pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009- 2014 (vide bukti T3=bukti P2);- -----

Menimbang, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat telah memberikan Rekomendasi No. 375/RKMP/DPP.PD/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang hasil penjaringan unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara Provinsi Papua, sebagai persetujuan terhadap calon unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara yang diusulkan, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fraksi Demokrat Kerakyatan Kabupaten Tolikara telah mengajukan calon unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009- 2014 kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara dengan Surat No. 01/SPP/PDK/KT/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 (vide bukti P- 6, P- 8); atas nama Benny Kogoya, A.Md.T;- -----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan bukti P- 6, P- 8



tersebut dengan ketentuan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, ternyata Pimpinan Partai Politik Setempat telah mengajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara atas nama Benny Kogoya, A.Md.T., yang akan ditetapkan menjadi unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara, dan terbukti unsur Pimpinan dari Fraksi Demokrat Kerakyatan tidak terakomodir dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara No. 04 Tahun 2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009- 2014, yang diteruskan oleh Bupati Tolikara kepada Gubernur Provinsi Papua untuk diterbitkan Keputusan Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009- 2014 (vide bukti T-2, T-3);- -----

Menimbang, bahwa dengan tidak diakomodirnya unsur pimpinan dari Fraksi Demokrat Kerakyatan atas nama Benny Kogoya, A.Md. T, sehingga Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara No. 04 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2009, yang diteruskan oleh Bupati Tolikara kepada Gubernur Provinsi Papua untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara periode 2009- 2014 adalah bertentangan dengan..Pasal 354 ayat (6) Undang- Undang Nomor 27 tahun 2009;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa seharusnya terlebih dahulu mencermati Keputusan No. 04 tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009, dimana keputusan tersebut tidak ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara padahal Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara bersifat kolektif sehingga dengan demikian keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara No. 04 tahun 2009 tersebut seharusnya ditanda tangani secara lengkap oleh Ketua dan Wakil Ketua Sementara (vide bukti T-2, T-3);- -----

Menimbang, bahwa jika diperhatikan bukti P-4, yaitu lampiran I Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152 tahun 2009 tanggal 13 November 2009 tentang Daftar Nama- Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009- 2014 yang diresmikan, jelas Tergugat sudah mengetahui bahwa Partai Demokrat memperoleh kursi terbanyak kedua di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara, sehingga ketika ada usulan...dari, Bupati Tolikara tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009- 2014, setidaknya- tidaknya mengecek nama – nama yang diusulkan tersebut dengan dokumen atau arsip yang ada pada Tergugat, apakah nama- nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara tersebut berasal dari satu partai politik atau tidak, sehingga tidak sampai terbit objek sengketa aquo; (vide bukti P- 4, T- 2);- -----

Menimbang, bahwa tindakan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 174 tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009- 2014 adalah tindakan Pemerintah yang dijalankan atas wewenang yang diberikan oleh Peraturan



Perundang- Undangan yang berlaku kepada Tergugat in casu Pasal 355 ayat (4) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009, yang mengatakan “Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur; Maka wewenang Tergugat untuk membuat Surat Keputusan Nomor 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tersebut, merupakan wewenang Pemerintahan yang bersifat terikat, yaitu wewenang yang didasarkan pada Peraturan Perundang- Undangan yang mengatur bagaimana cara Badan atau Pejabat Administrasi bertindak menjalankan kewenangannya (DR.SADJIJONO, S.H. M.Hum, dalam memahami beberapa bab produk hukum administrasi, 2008; 53);-

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kewenangan terikat tersebut, Tergugat mempunyai kekuasaan diskresional untuk menilai “apakah usulan Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara yang diteruskan oleh Bupati Kabupaten Tolikara tersebut sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku sehingga tergugat pada akhirnya berketetapan untuk menerbitkan objek sengketa aquo” (vide bukti T-1,T-2);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuasaan diskresional tersebut, Tergugat berwenang mengembalikan usulan Bupati tersebut disertai catatan dan atau petunjuk yang sesuai dan yang benar agar supaya keputusan yang diterbitkan tidak mengalami cacat yuridis, terhadap hal ini baru dilaksanakan setelah terbit objek sengketa (vide bukti P-5);- -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat digolongkan mengalami cacat yuridis, apabila dari segi unsur wewenang tidak didasarkan pada Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa setelah terbit objek sengketa aquo, baru diketahui bahwa usulan Bupati Tolikara tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009- 2014, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 354 ayat (6) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009, sehingga oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua meminta penangguhan pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang sudah diterbitkan Surat Keputusan Peresmian Nomor 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009, dan meminta supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan kembali calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara... sesuai dengan ketentuan Pasal 354 ayat (6) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009, agar penetapan kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku (vide bukti P-5);- -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara No. 04 tahun 2009 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009- 2014 tanggal 7 Desember 2009 adalah tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditanda tangani oleh Wakil Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara Provinsi Papua untuk diterbitkan Keputusan Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009- 2014, dengan demikian usulan tersebut adalah cacat administrasi (vide bukti T-2, T-3);- -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan



tersebut di atas sebenarnya Tergugat telah mengakui, bahwa penerbitan objek sengketa aquo tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

sehingga diminta kembali untuk diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 354 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 (vide bukti P-5);- - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti, bahwa Tergugat bertindak tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa in litis, oleh karena itu tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan (vide bukti P-2, P-4, P-5)- - - - -

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 174 tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009- 2014 adalah terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-



undangan yang berlaku dan tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan, oleh karena itu adil dan beralasan hukum apabila keputusan aquo dinyatakan batal dalam perkara ini, sehingga tuntutan penggugat dalam Petitum huruf (b) patut Menimbang.....

dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan aquo dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka pada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009-2014, sehingga tuntutan penggugat dalam petitum huruf (c) mengenai pencabutan objek sengketa patut untuk dikabulkan;- -----

Mengenai, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 9 (b) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009- 2014, sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, sehingga tuntutan Penggugat dalam ^{MENGADILI} petitum huruf (d) patut untuk dikabulkan;- - - - -

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil- dalil Gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;- - -

Menimbang, bahwa mengenai alat- alat bukti dan keterangan saksi yang belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus karena tidak ada relevansinya lagi;- - - - -

Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;- - - - -

Mengingat, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten serta Peraturan-Peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;-

M E N G A D I L

I

DALAM

EKSEPSI;-

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-

DALAM POKOK

PERKARA;-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009-
2014;- - - -

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut^{JUNI} Surat
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 174 Tahun
2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Peresmian
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tolikara Periode Tahun 2009-
2014;- - - - -

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat
Keputusan yang baru tentang Peresmian Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode
Tahun 2009-
2014;- - - - -

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 611.000,-
(enam ratus sebelas ribu rupiah);- - - - -

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 8 JUNI
2010 dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim secara
mufakat oleh JAMRES SARAAN, S.H., sebagai Hakim Ketua
Majelis, ZABDI PALANGAN, S.H., dan JOSIANO LEO HALIWELA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 16 JUNI 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PETRUS MITTING, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum

Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ZABDI PALANGAN, S.H.

JAMRES SARAAN, S.H.

2. JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

PETRUS MITTING, S.H.



Perincian biaya perkara Nomor: 04/G/2010/PTUN.JPR :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Panggilan : Rp. 570.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 611.000,- (enam ratus
sebelas ribu rupiah)-----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)